



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Ali Abdullah bin Gata Abdullah**, NIK 7502060202620003, tempat tanggal lahir Tapadaa, 02 Februari 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Palu-palu, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**Irham Bakia binti Abubakar Bakia**, NIK 7502064106700001, tempat tanggal lahir Marisa, 05 Mei 1975 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Palu-palu, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Juni 1996 di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah yang bernama **Abubakar Bakia** dan sekaligus untuk pengucapan ijab yaitu **Abubakar Bakia**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Usman Bakia** dan **Atrin Lasakowa**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak bernama;
  - a. Frangky Abdullah, tempat tanggal lahir Marisa, 27 September 1997;
  - b. Zulkifli Abdullah, tempat tanggal lahir Tapadaa, 17 November 2004;
  - c. Ade Irma Abdullah, tempat tanggal lahir Tapadaa, 25 Januari 2006;
  - d. Editia Abdullah, tempat tanggal lahir Tapadaa, 24 Mei 2013;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Ali Abdullah bin Gata Abdullah**) dan Pemohon II (**Irham Bakia binti Abubakar Bakia**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1996 di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilmuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Usman Bakia bin Bakia, tempat tanggal lahir Marisa, 21 November 1971, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Palu-Palu, Desa Tapadaa, kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Tapadaa, kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo pada tanggal 03 Juni 1996.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Abubakar Bakia.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman Bakia dan Jalil Abdullah, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah ayah kandung Pemohon II dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai empat orang anak.
  - Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.
2. Abdul Kadir Dalanggo, tempat tanggal lahir Tutulo, 05 Maret 1959, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun I Iloheluma, Desa Tapadaa, kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, saksi adalah Kepala Dusun I Iloheluma di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Tapadaa, kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo pada tanggal 03 Juni 1996.
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Abubakar Bakia.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman Bakia dan Jalil Abdullah, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
  - Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah ayah kandung Pemohon II dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

ahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 1996, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Abubakar Bakia dan yang menikahkan (ijab) adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Bakia dan Jalil Abdullah namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm*





pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 1996, di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumito Kabupaten Boalemo dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Abubakar Bakia dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Bakia dan Jalil Abdullah, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus duda mati dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai 4 orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 03 Juni 1996, di Desa Tapadaa Kecamatan Tapadaa Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II Abubakar Bakia .
3. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II
4. Bahwa maskawin berupa uang Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Bakia dan Jalil Abdullah.
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm*



sah untuk pembuatan buku nikah.

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 03 Juni 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Juni 1996 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm





Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ali Abdullah bin Gata Abdullah) dan pemohon II (Irham Bakia binti Abubakar Bakia) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1996 di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

**Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm*



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Ali Abdullah bin Gata Abdullah**) dengan pemohon II (**Irham Bakia binti Abubakar Bakia**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1996, di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 H. oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

**Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.Tlm